

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, diantaranya :

1. Praktik jual beli *WiFi Indihome* di Kecamatan Panyabungan menunjukkan adanya prosedur registrasi dan pemasangan yang terstruktur. Namun, pelanggan sering kali mengalami kendala terkait ketidakstabilan kecepatan internet yang tidak sesuai dengan janji awal. Selain itu, mereka harus menanggung biaya tambahan untuk alat penguat sinyal guna untuk kelancaran jaringan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang merasa dirugikan.
2. Dalam hukum Islam praktik jual beli *Wifi Indihome* ini sesuai dengan akad jual beli karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun dalam praktik jual beli di Kecamatan Panyabungan, belum sepenuhnya terpenuhi karena pengusaha tidak amanah yaitu melakukan cidera janji yang membebankan biaya tambahan kepada pelanggan, dan merugikan salah satu pihak sehingga menciptakan ketidakseimbangan keuntungan. Dan pengusaha melakukan *Al -Adalah* atau tidak berlaku adil dan tidak melakukan *Ash - Shidiq* yaitu kecepatan internet tersebut tidak sesuai dan tidak stabil, sehingga belum sepenuhnya mampu memuaskan para pelanggan, yang dimana menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan bermuamalah dan bertentangan dengan asas kejujuran serta keadilan dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha yakni PT Telkom sebagai penyedia jasa *Wifi Indihome*, seharusnya memberitahukan sepenuhnya dengan jelas dan terperinci terkait informasi yang berhubungan dengan layanan jasa *Wifi Indihome* tersebut., mulai dari produk layanan, syarat, ketentuan, serta kecepatan internetnya. Dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, terutama dalam memberikan informasi terhadap pelanggan, serta lebih sigap dalam menghadapi keluhan-keluhan pelanggan.
2. Bagi pelanggan, seharusnya lebih efektif menanyakan segala keuntungan dan kelemahan dari layanan *Wifi Indihome*, sehingga dapat mencegah dirinya dari segala kerugian dan ketidaknyamanan. Pelanggan harus meningkatkan kesadarannya akan hak-haknya, serta lebih efektif dalam memperjuangkan hak-haknya dan tidak hanya diam apabila mengalami kerugian terhadap dirinya sebagai konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. syakir Media Press 2021.
- Abidah Atik, *Fiqh Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariyadi Norwili Syaikhu, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Ar-Rifa'i, M. Nasib, dan Tafsiru al'Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, Makassar : AU Press, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2007.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gema Insani, 2008.
- Eka, Nurazizah Novanda, "Analisa praktik jual beli paket data internet ditinjau dari perspektif hukum Islam", *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol. 1, No. 2.
- Fittria Anis, *Teori Dasar Fiqih Muamalah*, Semarang : Walisongo, 2021.
- Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dan Klasik hingga Kontemporer*, UIN Maliki : Malang Press, 2014.
- Hidayah Nurul & Ariy Khaerudin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS", *Serambi Hukum*, Vol. 8, Nomor 2, Januari 2015.
- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.

- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta , 2015.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , JakartaGaung Persada, 2009.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir El, *Pola Hidup Muslim : Muamalah, terj. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia, 2015.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta,2003
- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar, Indonesia Prime, 2017
- Miru Ahmad, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Moloeng Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurbuko Cholid, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, BanjarmasinAntasari Press, 2011.
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Salim, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"* , Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Saliman, Abdul R, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Simanungsong Advensi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi,1998.
- Soemitro Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2019.
- Stefanus Tatawi,"*Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdara (BW)*", Lex Privatum, Vol.III, No. 2, 2015.

- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa ,1998
- Subekti, *Hukum Perjanjian* , jakarta: Intermasa, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suma M.Amin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryabrata Sumaidi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradya Paramita, 2008.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Priyambodo Tri Kuntoro, *Jaringan Wifi*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2005.
- Wirartha I, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta : Andi Offset, 2006.

### **SKRIPSI**

- Amalia, Sholicha, “Analisi Hukun Islanm dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome di Sidoarjo “, Skripsi , UIN Sunan Ampel Surabaya,2021
- Anggraini, Azizah, “*Syarat Membeli Sebagai Pemanfaatan Fasilitas Free Wifi Perspektif Hukum Islam Studi Cafe di Panyabungan*”, Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2022.
- Yulianti, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher WiFi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.